

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara diartikan sebagai segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sudut pandang objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sudut pandang objek yang dimaksud dengan keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta semua dalam bentuk uang, serta barang-barang yang dapat digunakan sebagai milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sudut pandang subjek yang dimaksud dengan keuangan negara mencakup semua objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan lembaga lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari segi proses, keuangan negara mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek seperti tersebut di atas

mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga akuntabilitas. Dari segi tujuan, keuangan negara mencakup semua kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana telah disebutkan di atas dalam kerangka tata kelola negara. Hal ini dapat diklasifikasikan menjadi sub-wilayah manajemen keuangan, dan sub-wilayah manajemen aset negara.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat daftar rencana penerimaan dan belanja negara yang sistematis dan terperinci untuk tahun anggaran. APBN merupakan salah satu bentuk pengelolaan fiskal negara yang ditetapkan setiap tahun yang ditetapkan oleh undang-undang APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara digunakan untuk tujuan menjalankan tugas-tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja APBN disusun sesuai dengan kebutuhan tata kelola negara dan kemampuan negara dalam mengumpulkan pendapatan.

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai dengan penyusunan anggaran negara dan berlanjut hingga penghitungan anggaran disetujui secara hukum. Di Indonesia, siklus APBN memiliki lima tahapan utama. Dari kelima tahapan itu, tahapan kedua dan kelima dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR, dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah.

2.3 Pendapatan Negara

2.3.1 Pengertian Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas dan kebutuhan negara yang terkait dengan pembangunan. Penerimaan pemerintah melingkupi pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, sanksi, sumbangan masyarakat, dan lainnya. Pendapatan ini terbagi dalam dua kategori utama: pajak dan non-pajak. Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan ke kas negara menurut undang-undang, yang bersifat wajib dan tidak langsung memberikan timbal balik, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.3.2 Sumber Pendapatan Negara

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sangat maju, pajak merupakan sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk mendanai administrasi pemerintah, sebagian lagi untuk mendanai kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai negeri, untuk mendanai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan total pengeluaran dan meningkatkan taraf kegiatan ekonomi negara. Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

a. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh masyarakat kepada pemerintah yang sebagaimana diatur undang-undang tanpa ganti rugi langsung. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan salah satu jenis pajak pemerintah yang dipungut langsung dari mereka yang wajib membayar pajak. Semua individu dan perusahaan yang bekerja

yang melakukan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Di antara jenis pajak tidak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Penerimaan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah.

b. Pendapatan Non Pajak

Pendapatan Non Pajak adalah pendapatan suatu negara selain pajak. Pendapatan non pajak berasal dari:

- 1) Penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan dana pemerintah, (antara lain, penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran normal)
- 2) Penerimaan dari penggunaan sumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan)
- 3) Penerimaan dari pengelolaan aset milik negara yang terpisah (termasuk dividen dari badan usaha milik negara atau sebagian dari keuntungan pemerintah dan pendapatan dari hasil penjualan saham pemerintah di badan usaha milik negara)
- 4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (pelayanan pendidikan, pelayanan

kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian paten, merek dagang, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)

- 5) Penerimaan atas dasar putusan mahkamah dan timbul dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan hingga 12 Desember 2023 realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.553,2 triliun. Nilai tersebut meningkat 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan negara melebihi target awal APBN 2023 yang sebesar Rp2.463 triliun. Berdasarkan sumbernya, realisasi pendapatan negara paling besar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.739,8 triliun. Nilai ini meningkat 7,3% dari periode serupa tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.622,1 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sebesar Rp554,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat 3,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp537,7 triliun. (Rizaty, 2023)

2.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2.4.1 Pengertian PNBP

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahwa sebagai suatu negara yang memiliki kedaulatan negara di bawah undang-undang dan menjalankan

pemerintahan negara, sistem pengelolaan keuangan negara harus mematuhi kaidah-kaidah dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur oleh Undang-Undang. Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) menurut UU No 9 Tahun 2018 adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas penggunaan jasa atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan pajak dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.4.2 Jenis dan Tarif PNBP

Dalam undang-undang ini, penetapan tarif berdasarkan jenis-jenis PNBP, dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Terdiri atas tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Tarif atas Jenis PNBP ini disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Nilai, manfaat, kadar atau kualitas sumber daya alam
- b. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya,

- c. Aspek keadilan
- d. Kebijakan pemerintah

2. Pelayanan

Penetapan tarif PNBPN berdasarkan kriteria pelayanan terdiri atas penetapan tarif pelayanan dasar dan non dasar. Tarif atas Jenis PNBPN ini disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya
- b. Biaya penyelenggaraan layanan
- c. Aspek keadilan
- d. Kebijakan pemerintah

3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Tarif atas Jenis PNBPN ini disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan investasi badan
- b. Kondisi keuangan badan
- c. Operasional badan
- d. Kebijakan pemerintah

4. Pengelolaan Barang Milik Negara

Disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang diperoleh dari Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain manfaat sosial dan program pemerintah.

5. Pengelolaan Dana

Disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan pemerintah.

6. Hak Negara lainnya

Tarif atas jenis PNBPN ini disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya
- b. Aspek keadilan
- c. Kebijakan pemerintah

PNBP pada dasarnya mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *reguler* (pengaturan).

1. Fungsi *budgetair* (anggaran) artinya PNBPN merupakan fungsi pembiayaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menyuntikkan lebih banyak uang ke kas negara untuk mendukung amanat pemerintah.
2. Fungsi *reguler* (pengaturan) PNBPN dapat digunakan sebagai sarana pengaturan kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dan berpotensi menggerakkan roda pembangunan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Objek PNBPN adalah seluruh aktivitas, hal, yang menjadi sumber penerimaan negara selain pajak dan sumbangan yang dinyatakan sebagai objek PNBPN. Objek PNBPN ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah meliputi kewenangan pemerintah untuk bertindak, mengambil keputusan, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

2. Penggunaan dana APBN

Segala kegiatan pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

3. Pengelolaan kekayaan negara

Pengelolaan meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pengoperasian, penggunaan, keselamatan dan pemeliharaan, evaluasi, penghapusan, pemindahtanganan, administrasi, pengelolaan, pemantauan, atau pengendalian. Sedangkan kekayaan negara meliputi seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, meliputi kekayaan alam, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

4. Penetapan peraturan perundang-undangan

Segala tindakan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNBPN.

2.4.3 PNBPN Atas Bea Lelang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Tahun 2016, yang dimaksud dengan lelang adalah “Penjualan benda yang dibuka untuk umum dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis yang turun atau naik untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului dengan pengumuman”. Kegiatan ini terdiri dari berbagai variasi berdasarkan batas minimum penawaran, durasi, dan metode penentuan pemenang lelang. Dalam prosesnya, tidak ada tawaran maksimum untuk pelelangan tersebut. Batas atas harga lelang adalah harga awal yang telah ditentukan sebelumnya dan diumumkan kepada publik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, arti lelang adalah penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi (lelang naik). Lelang juga bisa berarti penjualan saham di bursa saham. Penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, namun jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harga tersebut hingga terjadi kesepakatan (lelang turun).

Penyelenggara lelang dari pemerintah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sedangkan untuk penyelenggara dari pihak swasta dilaksanakan oleh balai lelang. Dari kedua penyelenggara tersebut, terdapat perbedaan kewenangan lelang yang cukup signifikan di mana balai lelang

hanya diperbolehkan untuk melakukan lelang non eksekusi sukarela sedangkan KPKNL dapat melaksanakan segala bentuk lelang. (Tanaya, 2022)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Bea Lelang adalah bea yang dibebankan oleh undang-undang yang dikenakan kepada penjual dan/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tarif atas Jenis PNBPN berupa bea lelang yang berlaku pada Kementerian Keuangan yang berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dikenakan tarif hingga 0% termasuk bea lelang penjual dan bea lelang pembeli. Pengenaan tarif hingga 0% pada jenis PNBPN berlaku untuk bea lelang atas pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela atas objek lelang berupa produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lelang berjadwal khusus, lelang eksekusi atas benda sitaan dalam penanganan tindak pidana yang perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut.

Tarif bea lelang atas pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela atas objek lelang berupa produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikenakan sebesar 1%, untuk bea lelang penjual dan 0%, untuk bea lelang pembeli. Pengenaan tarif hingga

0% atas bea lelang yang berasal dari pelaksanaan lelang diberlakukan untuk lelang yang dilaksanakan sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

2.4.4 PNBP Atas Pengurusan Piutang Negara

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Sedangkan, Pengurusan Piutang Negara merupakan salah satu program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan dimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Prosedur Pengurusan Piutang Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dibentuklah PUPN yaitu suatu panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara yang pengelolaannya langsung atau diserahkan oleh instansi pemerintah atau badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara dan menghasilkan produk-produk hukum. Landasan PUPN dalam menangani dan melakukan Pengurusan Piutang Negara adalah Undang-Undang Nomor. 49 Prp Tahun 1960

tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam pasal 4 ayat (1) UU No.49 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa PUPN bertugas untuk mengawasi piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutang/debitur tidak mampu melunasi hutangnya sebagai mana yang telah di tentukan sebelumnya.

Piutang Negara yang pengurusannya wajib diserahkan kepada KPKNL adalah Piutang Negara macet, yang adanya dan besarnya sudah pasti menurut hukum. Sebelum menyerahkan piutang kepada KPKNL, instansi atau badan Negara tersebut harus terlebih dahulu berusaha melakukan penagihan sebanyak 3 kali dan apabila tidak berhasil, maka piutang yang diserahkan ke KPKNL tersebut harus berupa piutang macet. Adapun penyerah piutang adalah instansi pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, dan Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari instansi pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*, yang menyerahkan pengurusan piutang negara. (Radytia, 2020)

Pengurusan Piutang Negara di KPKNL, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilakukan oleh Seksi Piutang Negara,

dimana setiap penyerahan Piutang Negara yang dapat diproses dinamakan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan setiap BKPN yang diurus oleh KPKNL dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) yang besarnya ditetapkan oleh undang-undang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP No 62 tahun 2020 tentang Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Pembebanan tarif biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:

- a. Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan sebelum surat penerimaan pengurusan piutang negara diterbitkan ditetapkan sebesar 0% per berkas kasus piutang negara.
- b. Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mulai tanggal surat penerimaan pengurusan piutang negara diterbitkan ditetapkan sebesar 1% dari jumlah yang wajib dilunasi per berkas kasus piutang negara.
- c. Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak surat penerimaan pengurusan piutang negara diterbitkan ditetapkan sebesar 10% dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per berkas kasus piutang negara.

- d. Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara untuk penarikan pengurusan piutang negara ditetapkan sebesar 2,5% dari sisa hutang yang wajib diselesaikan per berkas kasus piutang negara.

2.4.5 PNBPN Atas Hasil Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan bahwa Barang Milik Negara dijelaskan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas biaya APBN atau diperoleh dari perolehan sah lainnya. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memegang peranan strategis dalam stabilitas keuangan. Peran strategis ini didukung oleh dua aspek yaitu penerimaan dan belanja. Dari sisi penerimaan, pengelolaan BMN yang optimal akan berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi belanja, pengelolaan BMN membantu memastikan belanja modal dan aset pemerintah dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. (Basri, 2022)

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan suatu proses kerja pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, hukum, dan ekonomi yang dimiliki suatu aset. Optimalisasi aset memerlukan strategi untuk meminimalisir dan menghilangkan ancaman dari faktor lingkungan, dan untuk aset yang tidak dapat dioptimalkan perlu

dicari penyebabnya. Untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, perlu dilakukan optimalisasi sumber pendapatan dari tindak lanjut pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN perlu dilakukan untuk meningkatkan PNBPN. Dalam jangka pendek kegiatan yang sudah dilakukan adalah permohonan izin pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN. Kegiatan tersebut meliputi: (Duja, 2019)

- a. Mempercepat proses bisnis permohonan persetujuan sewa dan penghapusan dengan tindak lanjut penjualan dengan tujuan agar PNBPN cepat masuk ke kas negara, proses bisnis dalam penyelesaian persetujuan dengan target yang lebih cepat dari SOP.
- b. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian terhadap persetujuan yang telah dikeluarkan apakah sudah ditindaklanjuti dengan penjualan jika itu penghapusan dan PNBPN sewa jika persetujuan yang dikeluarkan adalah persetujuan pemanfaatan berupa sewa.
- c. Menerjunkan tim penilai DJKN jika berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap nilai limit yang diajukan satuan kerja, disimpulkan nilai limit terlalu rendah.

Sedangkan ekstensifikasi dalam pengelolaan BMN, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan PNBPN adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan dengan cara mengidentifikasi BMN idle yang berada di Kementerian/Lembaga.
- b. Memperbaiki basis data BMN pada pengelola barang.
- c. Teknologi informasi dalam bentuk aplikasi bantu sangat penting sekali digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat permasalahan penelitian yang sama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Guarango, 2022) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Iii Lagaligo Bua Kab. Luwu	Analisis deskriptif kuantitatif	Menunjukkan tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua pada tahun 2019 terbilang sangat efektif karena mecapai target diatas 100%, sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021, tingkat efektivitasnya kurang efektif.
2	(Febriyanti, 2020)	Deskriptif kuantitatif	Menunjukkan target anggaran pada KPKNL Kota Tegal setiap

- | | |
|---|--|
| <p>Analisis Efisiensi
Realisasi Anggaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Atas Bea Lelang Pada
Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Kota
Tegal</p> | <p>tahun meningkat dikarenakan sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Sedangkan pada realisasi anggaran setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Tingkat rasio efisiensi target dan realisasi anggaran tahun 2017 sampai dengan 2019 kurang dan tidak efisien.</p> |
| <p>3 (Akbar & Syafina, Deskriptif
2019) kuantitatif
Analisis Pencapaian
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Pada Kantor
Kesyahbandaran
Utama Belawan</p> | <p>Disimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor Syahbandar Utama Belawan selama 4 (empat) tahun terakhir terhitung mulai tahun anggaran 2018-2021 belum mengalami peningkatan yang signifikan, penerimaan dari jenis jasa yang ditawarkan belum tercapai/realisasi dengan baik, bahkan cenderung lemah dari target yang telah ditetapkan</p> |

			sehingga belum mencapai target PNBP.
4	(Guntur, 2021)	Deskriptif	(1) Perkembangan PNBP pada pelayanan jasa yang ada di PPN
	Efektivitas	kuantitatif	Pengembangan selalu mengalami peningkatan;
	Penerimaan Negara		(2) Setiap jenis pendapatan PNBP di PPN Pengembangan sudah termasuk dalam kategori sangat efektif.
	Bukan Pajak Di		
	Pelabuhan Perikanan		
	Nusantara (PPN)		
	Pengembangan		
	Jembrana Bali		
5	(Reinamah, 2022)	Deskriptif	Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PNBP pada periode sebelum pandemi yaitu pada tahun 2019 tergolong tidak efektif dengan rasio sebesar 67,4%, dan tingkat efektivitas pada tahun 2020 pada masa pandemi Covid 19 juga tidak efektif dengan rasio 62,2%.
	Analisis Efektivitas	kuantitatif	
	Dan Kontribusi		
	Penerimaan Negara		
	Bukan Pajak (PNBP)		
	Pada Lembaga		
	Kepolisian (Direktorat		
	Lalu Lintas Polda		
	NTT) Sebelum		
	Pandemi Dan Pada		
	Masa Pandemi		
